



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL X**

Jalan By Pass I GustiNgurah Rai Nomor 646Pesanggaran, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80222
Telepon (0361) 720302, 728384; Faksimile (0361) 725690
Laman: www.denpasar.bkn.go.id; Pos-el: kanreg10.denpasar@bkn.go.id

PENGUMUMAN LELANG

No: 313/B-PL.03.05/SD/KR.X/2024

Kantor Regional X BKN Denpasar dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berupa:

No	Uraian Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan
1	Satu (1) Paket Barang Inventaris Kantor dalam kondisi Rusak Berat antara lain Hand Metal Detector 1 buah, Kursi Besi/ Metal 20 buah, Jam Elektornik 1 buah, Mesin Penghisap Debu 1 buah, Camera Digital 1 Unit dan Laptop 3 Unit, berlokasi pada UPSCPKP ASN BKN Kupang	Rp. 825.000	Rp. 400.000

PELAKSANAAN LELANG

Cara Penawaran : **Open Bidding**
Hari/ Tanggal Lelang : Selasa, 20 Agustus 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : **20/08/2024 (10.00 WITA (09.00 WIB/sesuai Waktu Server))**
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Kupang
GKN Kupang Lantai 4, Jl. Frans Seda, Kota Kupang

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG

- Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id;
 - Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas;
 - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya satu hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap Bank;
 - Segala biaya yang timbul pasca terjadinya lelang menjadi beban peserta lelang;
 - Peserta lelang dianggap mengetahui dan menyetujui kondisi objek serta legalitas formal dari objek lelang, sesuai apa adanya (as/is) dan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
 - Pemenang yang ditunjuk diwajibkan membayar harga lelang dan bea lelang sebesar 2% dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
 - Pemenang lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelunasan. **Apabila lewat 1 minggu sudah diluar tanggung jawab penjual;**
 - Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas;
 - Bagi peminat dapat melihat objek yang akan dilelang pada Kantor UPSCPKP ASN BKN Kupang, Jl. Frans Seda, Oesapa Barat, Kelapa Lima, Kota Kupang sejak tanggal 14 Agustus 2024 s/d 20 Agustus 2024 pada hari kerja pukul 08.30 WITA s/d 15.00 WITA
- Informasi mengenai pendaftaran lelang dapat menghubungi KPKNL Kupang Telp. 0380-825120.

Denpasar, 14 Agustus 2024

KEPALA KANTOR REGIONAL X BKN DENPASAR
Selaku
KUASA PENGGUNA BARANG

\$

YUDHANTORO BAYU WIRATMOKO